

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang diolah dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang memiliki efek pada penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, nyeri atau sakit pada tubuh, Narkotika merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika merupakan bahan atau zat yang apabila dimasukkan dalam bagian tubuh manusia baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat memberikan efek perubahan pada pikiran, suasana hati atau perasaan orang yang memakainya. Narkotika dapat memberikan efek ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Penggunaan jangka waktu tertentu atas penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spritual pada orang yang menggunakannya

Tindak pidana narkotika tergolong dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), hal ini karena daya rusak narkotika yang berpengaruh bagi setiap generasi. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu berdampak positif, diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang¹. Bagi rakyat Indonesia, penyalahgunaan narkotika telah mencapai tahap situasi darurat yang menurut penanganan khusus narkotika dinilai sebagai salah satu

¹ Deni Saputro, “Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 2

kualifikasi kejahatan yang serius (*the most serious crimes*) dan dapat dijatuhi hukuman mati².

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi penggunanya dan lingkungan disekitarnya. Pengaruh dari narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan menjadi penyebab bagi penggunanya untuk tidak berhenti mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Fenomena mengenai kejahatan narkotika yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia serta dianggap perlu untuk mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum maupun masyarakat untuk secara bersamaan saling membantu dalam memberantas kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Masuknya narkotika kelapisan masyarakat tidak terlepas dari peran pembuat, pemasok dan pengedar. Pengedaran narkotika terus bergerak melakukan penyaluran dengan berbagai cara yang dalam perkembangannya terus menemukan cara-cara baru untuk mengelabui masyarakat, aparat hukum dan mengancam keamanan negara. Setiap orang dapat ikut terjerumus kedalam tindak pidana narkotika tidak mengenal waktu dan tempat, baik itu sebagai pemakai, atau pengedar, baik laki-laki maupun wanita, baik dewasa maupun anak kecil.

² Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan, hlm 2

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba saat ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak perempuan yang ikut terlibat dalam peredaran narkoba, ada berbagai macam hal yang melatarbelakangi keikutsertaan perempuan yang mendorong perempuan masuk dalam peredaran narkoba. Pada kenyataannya perempuan menjadi sasaran empuk dalam menjalankan kegiatan tersebut sebab dirasa cukup pandai untuk mengelabui masyarakat maupun penegak hukum dalam melakukan aksinya. Berbicara mengenai pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan. Proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana.³

Mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana narkoba beragam seperti; sanksi penjara, denda dan penempatan pada lembaga pemasyarakatan maupun rehabilitasi bagi pemakai. Pada umumnya tujuan pidana adalah memberikan nasehat serta efek jera agar pelaku tindak pidana dapat menyesali perbuatannya dan kembali ke dalam masyarakat serta mampu menjalankan norma-norma yang berlaku, namun hal ini berbanding terbalik jika dilihat langsung dalam realisasinya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 10 jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman-hukuman pokok
 1. Hukuman mati
 2. Hukuman Penjara

³ Rozah Aditya U, 2015, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana, Pustaka Magister*, Semarang, hlm 16.

3. Hukuman Kurungan

4. Hukuman Denda

- b. Hukuman-hukuman tambahan

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

2. Perampasan barang yang tertentu

3. Pengumuman keputusan hakim ⁴.

Penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 114 dan 115 yang yaitu :

Pasal 114 ayat (1) dan (2) ; (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang Hukum Pidana*, Pasal 10

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115 ayat (1) dan (2) ; (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Ayat (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika yang efektif sangat diharapkan oleh masyarakat, efektif sendiri secara umum ialah mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai taraf agar dapat dikatakan efektif dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum,

hukum tidak hanya berorientasi unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Jika merujuk pada kaidahnya suatu hukum dikatakan berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum, yaitu : yuridis, sosiologis dan filosofis. Jika hanya kaidah hukum yuridis yang berlaku, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, jika yang berlaku hanya kaidah sosiologis, maka hukum tersebut menjadi aturan atau norma yang memaksa di masyarakat. Sedangkan jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)⁵. Selanjutnya jika dilihat dari teori utilitas oleh jeremy bentham yang mana tujuan hukuman ialah mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan, dalam hal ini juga hukuman bertujuan menekan kejahatan, di mana setelah seseorang itu menjalani hukuman diharapkan tidak melakukan kejahatan kembali.

Pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani masa pidana dan melakukan pengulangan kembali disebut pengulangan tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan residivis merupakan suatu peristiwa yang menggambarkan adanya perbuatan tindak pidana yang mengalami pola pengulangan, pengulangan ini tidak dilihat bentuk perbuatan kejahatan yang serupa atau tidak⁶

Residivisme secara istilah dipahamkan sebagai adanya perbuatan kejahatan berulang (*relapse of criminal behavior*), pelaku tindak pidana mengalami penangkapan kembali (*rearrest*), adanya pemberian sanksi pidana kembali (*reconviction*), dan pemberian sanksi pidana penjara kembali (*reimprisonment*). Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan

⁵ Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, hlm. 149.

⁶ M Mustofa, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Hlm. 41.

beberapa tindakan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang terpisah, satu atau lebih di antaranya telah divonis oleh pengadilan. Pengulangan adalah dasar dari hukuman yang diperberat. Alasan pemidanaan resdivis sebagai dasar berat ringannya hukuman ini adalah seseorang yang telah dipidana dan mengulangi kejahatannya, membuktikan bahwa ia telah memiliki perilaku tidak baik. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengambil suatu permasalahan hukum yang telah terjadi di wilayah hukum POLRES Asahan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP /A /94 /III /2025/ SPKT.SAT RES Narkoba / Polres Asahan / Poldasu, tanggal 12 Maret 2025.

Pistiwa ini telah terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, jenis sabu Pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 Wib, Team Opsnal Sat narkoba Polres asahan berhasil mengamankan pelaku tindak pidana Narkotika, berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di Jalan Pisang Lk. I Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian informasi tersebut ditindak Lanjuti, dan pada saat saksi dan team berada di lokasi, saksi dan team berhasil mengamankan 1 (satu) Orang laki laki yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan, yang mana Pihak kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kunci sepeda motor vario hitam, 1 (satu) unit sepeda motor vario hitam dan 1 (satu) unit Hp Android Samsung Galaxy A05s warna hitam, kemudian dilakukan interogasi, mengaku bernama yang berinisial DR mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba

Polres Asahan untuk proses lebih Lanjut. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu skripsi yaitu “ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES ASAHAN”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi Penegakan Hukum Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika di Polres Asahan (Studi Kasus: LP / A / 94 / III / 2025 / SPKT.SAT RES NARKOBA / POLRES ASAHAN / POLDASU, tanggal 12 Maret 2025)?
- 2) Apa Faktor Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Asahan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Penegakan Hukum Residivis tindak pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Asahan.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Asahan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara Pelaku Residivis Pelaku tindak pidana Narkotika Studi: Polres Asahan

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang Pelaku Residivis tindak pidana Narkotika.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang,

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polres Asahan, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP di Polres Asahan, metode pengumpulan data dan analisis data.

DAFTAR PUSTAKA